



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusanantara:

DIDIN SAHIDIN, tempat/tanggal lahir Ciamis,10-10-1980, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl Jendral Sudirman, RT/RW. 002/005, Kel/Desa Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3207011010800009, dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Ciamis yang berkedudukan di Ruko Workshop Nike Ardila Jalan Raya Imbanagara No. 02, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0482/WFI-IX/2022 tanggal 14-09-2022dan Surat Tugas Nomor 0483/WFI-IX/2022tanggal 14-09-2022 selanjutnya surat kuasa khusus tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor 157/SK/2022/PN.Cms pada tanggal 18 Oktober 2022.

Selanjutnya disebut -----Penggugat;

Melawan

1. **KIDIK FAJAR** yang beralamat Dsn Desa Kulon, RT/RW 010/003, Kelurahan Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
 2. **SITI MARYANI**, yang beralamat Dsn Desa Kulon, RT/RW 010/003, Kelurahan Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10Oktober 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada

Hal. 1 dari 16Hal.... PutusanNomor16/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2022 di bawah register perkara Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 17 Juni 2020 yaitu ("Perseroan") PT Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan nama menjadi PT Woori Finance Indonesia Tbk, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Ciamis yang berkedudukan di Ruko Workshop Nike Ardila Jalan Raya Imbanagara No. 02, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 serta lampiran-lampirannya;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan :
ingkari Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara Tertulis
6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156

Hal. 2 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2020, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC

Jenis/Model : MOBIL BEBAN / PICKUP

Tahun/Warna : 2012 / HITAM

No. Rangka/Mesin : MHKT3CALJCK008695 / DDF8058

No. Polisi : Z 8365 WN

BPKB tercatat atas nama : KIDIK FAJAR

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 45.648.512,- (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 15.68% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.069.000,- (Dua Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 12 yang telah ditentukan selama 31 bulan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai tanggal 12 April 2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC
No. Rangka : MHKT3CALJCK008695
No. Mesin : DDF8058
Tahun : 2012

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 306 tanggal 15-07-2020 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Irvan John Harris, S.H., Mkn berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kabupaten Tangerang Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01370639.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 16-11-2020 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai "Objek Jaminan Fidusia".

8. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada

Hal. 3 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;

9. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
10. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 6 (Enam) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan angsuran ke 25 (Dua Lima) yang jatuh tempo pada tanggal 12 September 2022 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 19 (Sembilan Belas) bulan angsuran;
11. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".
Jo Pasal 1243, yang berbunyi :
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya

Hal. 4 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Cms



dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.114.343.285,- dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran	: Rp. 53.794.000,-
Denda	: <u>Rp. 60.549.285,-</u>
Total	: Rp. 114.343.285,-

13. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;

14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan “*Perjanjian Pembiayaan a quo*”.

15. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan *a quo* oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

16. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan



tidak melakukan petanggungjawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;

18. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
21. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b "*Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barangtersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC
Jenis/Model : MOBIL BEBAN / PICKUP
Tahun/Warna : 2012 / HITAM
No. Rangka/Mesin : MHKT3CALJCK008695 / DDF8058
No. Polisi : Z 8365 WN
BPKB tercatat atas nama : KIDIK FAJAR

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020, Sebesar Rp.114.343.285,-(Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC
Jenis/Model : MOBIL BEBAN / PICKUP
Tahun/Warna : 2012 / HITAM
No. Rangka/Mesin : MHKT3CALJCK008695 / DDF8058
No. Polisi : Z 8365 WN
BPKB tercatat atas nama : KIDIK FAJAR

Hal. 7 dari 16Hal.... Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Cms



5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :
Merk/Type : DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC
Jenis/Model : MOBIL BEBAN / PICKUP
Tahun/Warna : 2012 / HITAM
No. Rangka/Mesin : MHKT3CALJCK008695 / DDF8058
No. Polisi : Z 8365 WN
BPKB tercatat atas nama : KIDIK FAJAR
Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini : atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat pada perkara *a quo* dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 ayat (1) dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-18 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Arif Nugraha sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Cms;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon Putusan kepada Hakim;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC, Jenis/Model : MOBIL BEBAN / PICKUP, Tahun/Warna : 2012 / HITAM, No. Rangka/Mesin : MHKT3CALJCK008695 / DDF8058, No. Polisi : Z 8365 WN, BPKB tercatat atas nama : KIDIK FAJAR, dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 45.648.512,- (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 15.68% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.069.000,- (Dua Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) perbulan namun Tergugat I dan Tergugat II sejak angsuran ke 6 (Enam) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan angsuran ke 25 (Dua Lima) yang jatuh tempo pada tanggal 12 September 2022 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran

Hal. 9 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Cms



pembiayaan sebanyak 19 (Sembilan Belas) bulan angsuran sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang mana total Kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk sisa angsuran dan denda sebesar Rp.114.343.285,-(Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) maka berdasarkan hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pengakuan hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat I hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 20 Oktober 2022, tanggal 25 Oktober 2022 dan tanggal 9 November 2022.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 maka petitum yang lain harus terlebih dahulu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 dan bukti P-3 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W11.01370639..AH.05.02 Tahun 2020 pada tanggal 16-11-2020 diketahui bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa perjanjian Pembiayaan dimana Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC, Jenis/Model : MOBIL BEBAN / PICKUP, Tahun/Warna : 2012 / HITAM, No. Rangka/Mesin : MHKT3CALJCK008695 / DDF8058, No. Polisi : Z 8365 WN, BPKB tercatat atas nama : KIDIK FAJAR, dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 45.648.512,- (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020 untuk pembiayaan kendaraan

Hal. 10 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC, Jenis/Model : MOBIL BEBAN / PICKUP, Tahun/Warna : 2012 / HITAM, No. Rangka/Mesin : MHKT3CALJCK008695 / DDF8058, No. Polisi : Z 8365 WN, BPKB tercatat atas nama : KIDIK FAJAR, dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 45.648.512,- (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 15.68% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.069.000,- (Dua Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) perbulan namun Tergugat I dan Tergugat II sejak angsuran ke 6 (Enam) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan angsuran ke 25 (Dua Lima) yang jatuh tempo pada tanggal 12 September 2022 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 19 (Sembilan Belas) bulan angsuran sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang mana total Kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk sisa angsuran dan denda sebesar Rp.114.343.285,-(Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pinjaman tersebut meskipun Tergugat I dan Tergugat II sudah diberitahukan agar segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Peringatan I tanggal 18 Maret 2021, Surat Peringatan II tanggal 25 Maret 2021 dan Surat Peringatan III tanggal 01 April 2021;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sejak angsuran ke 6 (Enam) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan angsuran ke 25 (Dua Lima) yang jatuh tempo pada tanggal 12 September 2022 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 19 (Sembilan Belas) bulan angsuran sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang mana total Kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk sisa angsuran dan denda sebesar Rp.114.343.285,-(Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada

Hal. 11 dari 16Hal.... PutusanNomor16/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatsehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka petitum angka 2 gugatan Peggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai berdasarkan bukti P-2 berupa Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor060372200156tanggal30 Juni 2020 dan bukti P-3 berupa Sertifikat Jaminan Fidusiadengan Nomor Pendaftaran W11.01370639..AH.05.02Tahun 2020pada tanggal 16-11-2020yang telah dibuat oleh Peggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sehingga timbulnya suatu perjanjian maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan dalam terjadinya perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal, sehingga timbulnya hubungan hukum Peggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan dengan dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka dengan sendirinya surat-surat bukti tersebut haruslah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar seluruh pinjaman berupa sisa angsuran dan denda sebesar Rp.114.343.285,-(Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) secara tunai dan sekaligus maka petitum angka ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat Peggugat yaitu menyatakan sah mengikat diletakkan sitaatas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :Merk/Type DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC, Jenis/Model : MOBIL BEBAN / PICKUP, Tahun/Warna : 2012 / HITAM, No. Rangka/Mesin : MHKT3CALJCK008695 / DDF8058, No. Polisi : Z 8365 WN, BPKB tercatat atas nama : KIDIK FAJARMaka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah sita jaminan tersebut termasuk kedalam lingkup kewenangan dari pada gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?;

Hal. 12 dari 16Hal.... PutusanNomor16/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengatur mengenai Sita Jaminan, akan tetapi didalam Pasal 17 ditekankan "dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonpensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan";

Menimbang, bahwa meskipun tidak diatur, namun Hakim menilai terdapat pembatasan terhadap gugatan sederhana yaitu hal-hal yang mengakibatkan hilang kesederhanaanya seperti provisi, intervensi ataupun perlawanan dari pihak ketiga terhadap sita, selain daripada itu Hakim berpendapat dalam perkara a quo tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh karenanya tidak beralasan hukum untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :Merk/Type DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC, Jenis/Model : MOBIL BEBAN / PICKUP, Tahun/Warna : 2012 / HITAM, No. Rangka/Mesin : MHKT3CALJCK008695 / DDF8058, No. Polisi : Z 8365 WN, BPKB tercatat atas nama : KIDIK FAJARMaka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Penggugat yaituMenghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit ObjekJaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik maka oleh karena Para Tergugat dalam memberikan jawaban lisan dipersidangan mengakui dan membenarkan adanya cedera janji atau wanprestasi kepada Penggugat yang mana Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar membayar angsuran pinjaman sejak angsuran ke 6 (Enam) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan angsuran ke 25 (Dua Lima) yang jatuh tempo pada tanggal 12 September 2022 telah terjadi keterlambatan, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat selanjutnya hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-3 mengenai Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b "*Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang*

Hal. 13 dari 16Hal.... PutusanNomor16/Pdt.G.S/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barangtersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang",sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka kelima gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam Penggugat yaitu Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :Merk/Type DAIHATSU / GRANDMAXS401RP TMREJJ HC, Jenis/Model : MOBIL BEBAN / PICKUP, Tahun/Warna : 2012 / HITAM, No. Rangka/Mesin : MHKT3CALJCK008695 / DDF8058, No. Polisi : Z 8365 WN, BPKB tercatat atas nama : KIDIK FAJAR, dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapasaja yang mendapatkan hak dari Tergugat I danTergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun maka Hakim berpendapat Penggugat dapat secara langsung mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan tanpa melalui gugatan sederhana ini, kecuali apabila terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari Para Tergugat, maka Penggugatdapatmelaksanakan lelang dengan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeridengan demikian terhadap petitum keenam tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk menghukum para Tergugat membayar biaya perkara, Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka sudah sepatutnya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan menolak selain dan selebihnya ;

Mengingat Pasal 1234 KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement, pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Hal. 14 dari 16Hal.... PutusanNomor16/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanadan
Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 060372200156 tanggal 30 Juni 2020, Sebesar Rp.114.343.285,- (Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 22 November 2022**, oleh **RIKA EMILIA, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ENO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh Tergugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

ENO., SH

RIKA EMILIA., SH., MH

Hal. 15 dari 16Hal.... PutusanNomor16/Pdt.G.S/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Penggandaan Berkas	: Rp 40.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,-
5. Panggilan	: Rp 600.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 10.000,- +

Jumlah

Rp 770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)